

**PENETAPAN STATUS TERLAPOR MENJADI TERSANGKA  
OLEH KEPOLISIAN YANG BELUM MEMENUHI  
UNSUR – UNSUR DALAM TINDAK PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi  
Ilmu Hukum Program Sarjana**

**Oleh :**

**ENGGEL DEWA FORTUNA**

**50.2018.429**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi**

**: PENETAPAN STATUS TERLAPOR  
MENJADI TERSANGKA OLEH KEPOLISIAN  
YANG BELUM MEMENUHI UNSUR – UNSUR  
DALAM TINDAK PIDANA**



**Nama : ENGGEL DEWA FORTUNA**

**NIM : 50.2018.429**

**Program Studi : Hukum Program Sarjana**

**Prog. Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.,M.HUM**

**2. Eni Suarti, SH., M.H**

**Palembang, Maret 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum**

**Anggota : 1. H. Ridwan Hayatuddin, SH., MH**

**2. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum**

**Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.**  
**NBM/NIDN:858994/021708620**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : **ENGGEL DEWA FORTUNA**  
**NIM** : **50.2018.429**  
**Program Studi** : **Hukum Program Sarjana**  
**Prog. Kekhususan** : **Hukum Pidana**  
**Judul Skripsi** : **PENETAPAN STATUS TERLAPOR MENJADI  
TERSANGKA OLEH KEPOLISIAN YANG BELUM  
MEMENUHI UNSUR – UNSUR DALAM TINDAK  
PIDANA**

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ Skripsi yang berjudul:

**PENETAPAN STATUS TERLAPOR MENJADI TERSANGKA OLEH  
KEPOLISIAN YANG BELUM MEMENUHI UNSUR – UNSUR DALAM  
TINDAK PIDANA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2022

Yang menyatakan,



ENGGEL DEWA FORTUNA

**MOTTO :**

***“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”***

**( - Q.S An-Nisa` :58 - )**

**PERSEMBAHAN**

***Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:***

- ❖ Kedua orang tua ku Ayah ( Antonius Steven ) dan Ibu (Olivia Emi Santi )***
- ❖ Istri Tercinta ( R. A.V. Natasya Yasinta., SH., C.H.R.M.)***
- ❖ Seluruh Rekan Andre Macan & Partners Law Firm***
- ❖ Saudara-Saudara seperjuangan, Ulfa Febrianti, Mn. Baranika***
- ❖ Almamater yang kubanggakan***

## **ABSTRAK**

### **PENETAPAN STATUS TERLAPOR MENJADI TERSANGKA OLEH KEPOLISIAN YANG BELUM MEMENUHI UNSUR – UNSUR DALAM TINDAK PIDANA**

Enggel Dewa Fortuna

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana kesetaraan hak sebagai warga negara sama dimata hukum. Dalam Hukum pidana, Kepolisian merupakan salah satu penegak hukum yang paling pertama mempunyai hak untuk menetapkan seseorang dari status terlapor menjadi tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukup dan memiliki sifat absolut atas penetapan tersebut. Lalu bagaimana dengan seseorang yang keberatan dengan statusnya sebagai tersangka? Sebagai terlapor yang keberatan atas penetapannya sebagai tersangka, seseorang dapat mengajukan keberatan atas prosedur yang dilakukan oleh pihak kepolisian melalui gugatan praperadilan, gugatan praperadilan merupakan suatu proses pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh hakim tunggal yang tidak mengenai pokok perkara, namun pemeriksaan mengenai prosedur dan penetapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik pihak kepolisian ataupun kejaksaan. Dalam hal ini penetapan tersangka dapat disamakan dengan tindakan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

**Kata Kunci : Terlapor, Tersangka, Kepolisian, Tindak Pidana.**

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul:

### **PENETAPAN STATUS TERLAPOR MENJADI TERSANGKA OLEH KEPOLISIAN YANG BELUM MEMENUHI UNSUR – UNSUR DALAM TINDAK PIDANA.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Pada kesempatan kali ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yan telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum., Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.,M.HUM., Pembimbing I dalam penulisan skripsi;
6. Ibu Eni Suarti, SH., M.H., Pembimbing II dalam penulisan skripsi;
7. Bapak Drs. Edi Kastro, M.Hum., Pembimbing Akademis Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi;

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua Orang Tua tercinta dan saudara – saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat dengan baik dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melipahkan pahala dan rahmat kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 09 Maret 2022

Yang menyatakan,



ENGGEL DEWA FORTUNA

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	3
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	4
D. Definisi Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat Penelitian .....	6
2. Jenis Penelitian.....	6
3. Alat Pengumpulan Data.....	6
4. Analisis Data .....	7
F. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	9
1. Dasar Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	9
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	11
B. Penyelidikan dan Penyidikan .....	17
C. Penetapan Tersangka.....	22



### **BAB III. PEMBAHASAN**

A. Wewenang Kepolisian Dalam Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka.....	26
B. Hak Tersangka Dalam Mengajukan Keberatan Atas Statusnya Sebagai Tersangka.....	36

### **BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran .....	50

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, pernyataan ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah perubahan ketiga. Hal ini berarti bahwa di dalam negara Republik Indonesia segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum. Dengan demikian hukum harus menjadi titik sentral orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, agar supaya hukum ditaati baik oleh individu maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya institusi-institusi yang dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum, salah satu diantaranya adalah lembaga Kepolisian. Oleh karena itu, setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian yang secara *universal* mempunyai tugas dan fungsi menjaga ketertiban masyarakat serta menjunjung tinggi hak-hak dari setiap warga negaranya dan dapat menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 346.

Disepakati atau tidak sebenarnya Polisi adalah pekerja sosial berseragam, tidak dapat disangkal bahwa mereka menyediakan sesuatu yang dalam arti luas dapat disebut sebagai pelayanan sosial bagi masyarakat yang menjadi tanggung jawab mereka. Jelas, hanya sebagian kecil dari kerja rutin aparat Kepolisian harus mengarah kepada mencegah, menjawab, dan menangani kejahatan. Sebenarnya jasa yang mereka berikan, entah berkaitan dengan kejahatan atau tidak, merupakan suatu bentuk layanan jasa sosial.<sup>2</sup> Hukum di Indonesia masih jauh dari kata kesempurnaan jika dibandingkan dari negara-negara yang telah maju dan berkembang, Indonesia sebagai negara hukum bertujuan mendatangkan kemakmuran dan keadilan pada warga negaranya seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, akan tetapi tetap saja dalam penerapan hukumnya belum sesuai dengan yang diinginkan, seperti penegakan hukum pidana, masih banyaknya masyarakat Indonesia beranggapan bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah, juga masih kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri baik dalam melakukan penangkapan maupun dalam proses penyelidikan, baik pada saat melakukan berita acara pemeriksaan (BAP) sampai dengan penetapan seseorang Terlapor menjadi Tersangka suatu kasus yang terkadang terlihat dipaksakan dengan belum terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana.

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 113.

Sebagaimana penerapan status terlapor yang telah menjadi tersangka dalam Laporan Polisi No. Pol : LP/560-B/XII/2020/Sumsel/Polrestabes/Sek Sako tanggal 05 Desember 2020 di mana Terlapor keberatan atas statusnya menjadi tersangka dikarenakan terlapor tidak merasa melakukan tindakan seperti yang dituduhkan dalam laporan yang dibuat oleh Pelapor, sehingga terlapor atau tersangka mengambil langkah hukum sebagai hak nya dalam hal mengajukan keberatan atas statusnya tersebut. Kepolisian sebagai penyidik perkara pidana berdasarkan KUHAP dapat menerima atau menolak seseorang untuk menjadi terlapor, oleh sebab itu berdasarkan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian **“Penetapan Status Terlapor Menjadi Tersangka Oleh Kepolisian Yang Belum Memenuhi Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana”**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apa wewenang pihak kepolisian dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka?
2. Bagaimana hak tersangka dalam mengajukan keberatan atas statusnya sebagai tersangka?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah, maka perlu disampaikan pula mengenai maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

- a. Untuk mengetahui wewenang pihak kepolisian dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka;
- b. Untuk mengetahui hak tersangka untuk mengajukan atas keberatan statusnya sebagai tersangka;

#### **2. Tujuan Penelitian**

##### **a. Secara Teoritis**

- 1) Hasil penelitian ini dapat diterima sebagai sumbangan pemikiran dan menambah bahan bacaan di perpustakaan.
- 2) Untuk dapat menambah dan memperluas pengetahuan dalam pembuatan karya-karya ilmiah serta penerapan ilmu pengetahuan hukum.

##### **b. Secara Praktis**

- 1) Diharapkan dengan tulisan ini dapat memberikan bahan informasi bagi yang memerlukan.
- 2) Menambahkan pemahaman tentang tugas dan fungsi aparat Kepolisian dalam hal menegakan keadilan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

#### D. Definisi Konseptual

Dalam penulisan hukum ini, agar tidak salah tafsir atau persepsi terhadap judul penulisan hukum ini, maka penulis memberikan pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan;<sup>3</sup>
- b. Terlapor adalah seseorang yang dilaporkan telah atau diduga melakukan suatu tindak pidana, namun belum tentu terlapor tersebut menjadi pelaku atas suatu tindak pidana.
- c. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- d. Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- e. Unsur-unsur adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang wajib, peraturan itu bersifat memaksa dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.
- f. Tindak pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang ampu bertanggungjawab.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

<sup>4</sup> E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHMPH, 1992, hlm. 205.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analisis dalam arti bahwa penelitian ini bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian dan dianalisis menggunakan teori-teori dan perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini, adalah penelitian hukum yuridis empiris yang didukung oleh penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang obyek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>5</sup> Metode penelitian hukum yuridis empiris disebut juga sebagai penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan atau sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan manusia berperilaku, sedangkan penelitian hukum empiris digunakan sebagai pelengkap untuk menunjang penelitian normatif.<sup>6</sup>

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>5</sup> Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI- Press, 2008), hlm. 22.

Yaitu meneliti sumber-sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini, seperti buku-buku hukum, majalah hukum, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat sarjana dan bahan-bahan lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Reseach*)

Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara secara langsung dan terstruktur dengan sejumlah narasumber yang berkompeten baik dengan teknik penarikan sampling secara non random sampling (tidak diacak) melalui metode purposive sampling yaitu hanya melakukan penelitian terhadap orang tertentu saja yang dianggap mengetahui terhadap obyek dari penelitian hukum ini.

#### **4. Analisis Data**

Seluruh data yang sudah diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan lapangan selanjutnya ditelaah dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menggunakan kalimat-kalimat sehingga menjadi suatu pembahasan atau paparan yang sistematis, bisa dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi ini penulis membagi materi kedalam Empat Bab di mana setiap Bab terbagi atas beberapa bagian. Untuk memberikan gambaran, berikut ini akan dijabarkan mengenai sistematika penulisan dari skripsi ini :



## **BAB I PENDAHULUAN**

Disajikan untuk mengetahui gambaran singkat mengenai apa yang akan diuraikan secara keseluruhan dalam skripsi ini, serta untuk mengetahui hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, dimana terdiri dari Latar Belakang; Permasalahan; Ruang Lingkup dan Tujuan; Definsi Konseptual; Metode Penelitian; serta Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis membahas tinjauan hukum mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wewenang dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka serta penetapan status terlapor menjadi tersangka.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan wewenang kepolisian dalam menetapkan status terlapor menjadi tersangka dan hak tersangka serta usaha yang dapat dilakukan dalam mengajukan keberatan atas statusnya sebagai tersangka yang telah ditetapkan oleh pihak Kepolisian.

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh penulis dari apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah dan RM Surachman, *Pre Trial Justice Discretionary Justice dalam KUHAP Berbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana: Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Diponegoro* (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011).
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHMPH, 1992).
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peranan Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*, (Bandung: Replika Aditama, 2018).
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Pustaka Kartini, cetakan kedua, 1998).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Pustaka Kartini, cetakan kedua, 1998).
- Mardjono Reksodisaputro, *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2013).
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi: Sebuah Bunga Rampai* (Bandung: Alumni, 2009).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, edisi revisi, cetakan kedua, 2020).

- Muladi, "*HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*", dalam *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Muladi (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).
- Nokolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghaolia Indonesia, 2009).
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana* (Bandung: Alumni, 2005).
- Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008).
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI- Press, 2008).
- Syarifuddin Pettanasse & Sri Sulastri, *Hukum Acara Pidana*, (Palembang: Penerbit Unsri, 2017).
- Syarifuddin Petanasse, *Hukum Acara Pidana*, (Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 1997).

## **B. Undang-undang**

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### C. Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah

Wawancara dengan Andri Meilansyah, tanggal 11 Januari 2022, di Andre Macan & Partners law Firm.

Bahran, *“Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”*, Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, 17, 2 (2017).

Bambang Tri Bawono, *“Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan”*, Jurnal Hukum, 26, 2 (2011).

Eli Fianita, *“Dasar Hukum Polri”*, tersedia di <http://elifianitaa.blogspot.co.id/>, diakses tanggal 22 Desember 2021.

M. Zulfa Aulia, *“Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa”*, Undang: Jurnal Hukum, 3, 1 (2020).

Mahfud, *“Pelaksanaan Praperadilan di Pengadilan Negeri Banda Aceh”*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 57, Th. XIV (Agustus, 2012).

Mahfud, *“Pelaksanaan Praperadilan di Pengadilan Negeri Banda Aceh”*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 57, Th. XIV (Agustus, 2012).

Nazaruddin, Husni Djalil, dan M Nur Rasyid. *“Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie)”*, Syiah Kuala Law Journal, 1, 2 (2017).

Pendapat Eddy OS Hiariej dalam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Sayed Muhammad Rafsanjani, Iskandar A. Gani, dan Mohd. Din, *“Terhadap Pemeriksaan Tersangka yang Dilakukan Penyidik Kaitannya dengan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia”*, Jurnal Ilmu Hukum, 3, 3 (2001).